



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1031/B/PK/PJK/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. NT PISTON RING INDONESIA**, berkedudukan di Kawasan Industri Surya Cipta Jalan Surya Madya II Kav. No. 1-27A Kuta Mekar, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Hirotaka Teradaira, selaku Presiden Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dina Agustina, Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Dr. Waty Tjakra & Associates # 9 AP Clermont Blok Garden Shopping Arcade, Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

#### **melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1765/PJ./2015, tanggal 12 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45043/PP/M.XII/16/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1871/WPJ.07/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00389/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding tersebut di atas dengan penjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:

## PERSYARATAN FORMAL BANDING

bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu pengajuan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut, mengingat bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1871/WPJ.07/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 8 Agustus 2011 maka persyaratan formal untuk menyampaikan pengajuan banding ini telah Pemohon Banding penuhi;

## POKOK PERMASALAHAN BANDING

bahwa Surat Keputusan tersebut menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00389/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana dimaksud, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang kurang (lebih) Bayar	3.438.216.053,00	0,00	3.438.216.053,00
Sanksi bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi kenaikan	3.438.216.053,00	0,00	3.438.216.053,00
Jumlah PPN ymh (Lebih) dibayar	6.876.432.106,00	0,00	6.876.432.106,00

## URAIAN BANDING

### Alasan Dilakukannya Koreksi

bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pem-337/WPJ.07/KP.0300/II.2/2010 tanggal 4 Mei 2010, Terbanding menjelaskan alasan dilakukannya koreksi adalah sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Kompensasi Lebih Bayar yang tidak seharusnya sebesar Rp3.438.216.053,00 dengan alasan bahwa Terbanding tidak dapat mengakui Surat Pemberitahuan Pembetulan kedua Masa April 2007 yang meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restitusi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sehingga Surat Pemberitahuan Masa April 2007 yang diakui Terbanding adalah Surat Pemberitahuan Pembetulan pertama yang melakukan kompensasi;

Alasan Ditolaknya Pengajuan Keberatan

bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas kompensasi kelebihan bulan lalu sebesar Rp3.438.216.053,00 karena Terbanding tidak dapat mengakui Surat Pemberitahuan Masa April 2007 Pembetulan kedua karena telah melewati waktu, Surat Pemberitahuan Masa April 2007 yang diakui Terbanding adalah Pembetulan pertama yang dilaporkan tanggal 20 Juli 2007;

bahwa Pemohon Banding menyatakan keberatan dengan koreksi yang dilakukan Terbanding atas kesalahan kompensasi tersebut;

bahwa ketentuan perpajakan terkait sengketa:

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan):

bahwa Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;

bahwa Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

bahwa Pasal 12 mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak;

bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c mengatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

bahwa Pasal 13 ayat (3) mengatur bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai):

bahwa Pasal 9 ayat (3) mengatur apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak;

bahwa Pasal 9 ayat (4) mengatur bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Keberatan Pemohon Banding serta data keberatan lainnya diperoleh informasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	
				Normal	Pembetulan I
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	6.111.045.791,00	7.304.825.031,00	6.059.755.039,00	6.321.201.977,00	6.321.201.977,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	10.448.495.435,00	9.217.005.036,00	10.067.766.353,00	9.785.933.418,00	9.785.933.418,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	16.559.541.226,00	16.521.830.067,00	16.127.521.392,00	16.107.135.395,00	16.107.135.395,00
Pajak Keluaran	1.044.849.540,00	921.700.499,00	1.006.776.633,00	978.593.336,00	978.593.336,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:					
a. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	-	974.600,00	-	-	-
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.088.757.947,00	1.104.539.840,00	1.480.191.456,00	1.095.180.260,00	1.095.180.260,00
c. Kompensasi bulan lalu	3.438.216.053,00	3.482.124.460,00	3.665.938.401,00	4.139.353.224,00	4.139.353.224,00
d. Pajak Masukan Tidak Seharusnya Dikompensasi	-	-	-	-	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	4.526.974.000,00	4.587.638.900,00	5.146.129.857,00	5.234.533.48	5.234.533.48
PPN yang kurang (lebih) bayar	(3.482.124.460,00)	(3.665.938.401,00)	(4.139.353.224,00)	(4.255.940.148,00)	(4.255.940.148,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	3.482.124.460,00	3.665.938.401,00	4.139.353.224,00	4.255.940.148,00	4.255.940.148,00
Dikembalikan (Resitusi)	-	-	-	-	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	-	-	-	-	-
Tanggal Laporan	19-Feb-07	16-Mar-07	19-Apr-07	16-May-07	-
Tanggal Pembetulan (1)	-	-	-	-	20-Jul-07

bahwa pada awalnya Pemohon Banding menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan April 2007 dengan uraian sebagai berikut:

Keterangan:

bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2007 terdapat kompensasi kelebihan pajak dari masa sebelumnya (Desember 2006) sebesar Rp3.438.216.053,00;

bahwa Pada tanggal 19 Mei 2008, Pemohon Banding melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Januari 2007 dari status Lebih Bayar sebesar Rp3.482.124.460,00 menjadi Lebih Bayar sebesar Rp43.908.407,00 dengan permintaan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, namun pembetulan Masa Januari 2007 ini tidak diikuti dengan pembetulan untuk Masa Pajak berikutnya, padahal setiap masa selalu mengalami Lebih Bayar yang dikompensasikan ke Masa berikutnya;

bahwa sebagai akibat tidak dilakukannya pembetulan untuk Masa Pajak berikutnya tersebut, Masa Februari 2007 dan seterusnya mengalami kesalahan kompensasi. Lebih Bayar Masa Januari 2007 yang dibetulkan dan dikompensasi ke Masa Februari 2007 sebesar Rp43.908.407,00, sedangkan Lebih Bayar Masa Januari 2007 yang belum dibetulkan dan dikompensasi ke Masa Februari 2007 sebesar Rp3.482.124.460,00 sehingga terdapat selisih yang tidak seharusnya dikompensasi sebesar Rp3.438.216.053,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2007 (Normal dan Pembetulan I), pada Masa April 2007 terdapat kompensasi bulan lalu sebesar Rp4.139.353.224,00 atau sesuai dengan Lebih Bayar Masa Maret 2007 yang dikompensasi ke Masa April 2007 yaitu sebesar Rp4.139.353.224,00;

bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00334/407/06/055/09 Masa Pajak Desember 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)
Penyerahan Kena Pajak	13.807.656.448,00	13.807.656.448,00
Pajak Keluaran	908.570.048,00	908.570.048,00
Pajak Masukan	1.416.494.236,00	1.406.570.650,00
Kelebihan Bulan Lalu	0,00	0,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(507.924.188,00)	(498.000.602,00)
Dikompensasi ke masa berikut	0,00	0,00
Pajak YMH (lebih) dibayar	(507.924.188,00)	(498.000.602,00)

bahwa mengingat telah terbitnya kepastian hukum atas kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2006 tersebut maka pada tanggal 20 Mei 2009 Pemohon Banding melakukan pembetulan kedua atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2007 dengan gambaran sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
Penyerahan Kena Pajak	16.107.135.395,00
Pajak Keluaran	978.593.336,00
Pajak Masukan	1.095.180.260,00
Kelebihan Bulan Lalu	701.137.171,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(817.724.095,00)
Dikembalikan (Restitusi)	817.724.095,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa Pemohon Banding dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

bahwa Pemohon Banding melakukan pembetulan kedua atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 pada tanggal 20 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sehingga telah melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak April 2007 yaitu 30 April 2009, dengan demikian sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 Pembetulan kedua tersebut tidak dapat diakui sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 yang diakui adalah Surat Pemberitahuan Pembetulan pertama;

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 Pembetulan pertama tersebut diketahui jumlah kelebihan pajak bulan lalu yang dikompensasikan untuk Masa Pajak April 2007 adalah sebesar Rp4.139.353.224,00;

bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila Terbanding mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan dimaksud tidak benar, Terbanding menetapkan jumlah pajak yang terutang;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2007, namun pembetulan masa Januari 2007 ini tidak diikuti dengan pembetulan untuk Masa Pajak berikutnya, padahal setiap masa selalu mengalami Lebih Bayar yang dikompensasikan ke masa berikutnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta fakta bahwa Pemohon Banding tidak secara konsisten melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya, maka Terbanding melakukan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan diperoleh kesimpulan bahwa jumlah kelebihan pajak bulan lalu (Masa Pajak Maret 2007) yang semestinya dikompensasikan ke Masa Pajak April 2007 adalah sebesar Rp701.137.171,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Januari	Februari	Maret
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	Rp 6.111.045.791,00	Rp 7.304.825.031,00	Rp 6.059.755.039,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 10.448.495.435,00	Rp 9.217.005.036,00	Rp 10.067.766.353,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 16.559.541.226,00	Rp 16.521.830.067,00	Rp 16.127.521.392,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran	Rp 1.044.849.540,00	Rp 921.700.499,00	Rp 1.006.776.633,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:			
a. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -	Rp 974.600,00	Rp -
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 1.088.757.947,00	Rp 1.104.539.840,00	Rp 1.480.191.456,00
c. Kompensasi bulan lalu	Rp -	Rp 43.908.407,00	Rp 227.722.348,00
d. Pajak Masukan Tidak Seharusnya Dikompensasi	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 1.088.757.947,00	Rp 1.149.422.847,00	Rp 1.707.913.804,00
PPN yang kurang (lebih) bayar	Rp (43.908.407,00)	Rp (227.722.348,00)	Rp (701.137.171,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp 43.908.407,00	Rp 227.722.348,00	Rp 701.137.171,00
Dikembalikan (Resitusi)	Rp -	Rp -	Rp -
PPN yang kurang (lebih) bayar	Rp -	Rp -	Rp -

## Keterangan:

- Data Masa Januari 2007 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2007 Pembetulan,
- Data Masa Februari dan Maret 2007 merupakan pelaporan yang semestinya dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya pembetulan SPT PPN Masa Januari 2007;

bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 Pembetulan kedua yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada tanggal 20 Mei 2009 tidak dapat diakui karena telah lewat waktu, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 yang diakui adalah Surat Pemberitahuan Pembetulan pertama yang dilaporkan oleh Pemohon Banding tanggal 20 Juli 2007;

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 Pembetulan pertama diketahui bahwa jumlah kelebihan pajak bulan lalu yang dikompensasikan untuk Masa Pajak April 2007 adalah sebesar Rp4.139.353.224,00;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa jumlah kelebihan pajak bulan lalu yang semestinya dikompensasikan ke Masa Pajak April 2007 adalah sebesar Rp701.137.171,00;

bahwa dengan demikian terdapat selisih atas kompensasi kelebihan bulan lalu yaitu sebesar Rp3.438.216.053,00 (Rp4.139.353.224,00 - Rp701.137.171,00);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas Terbanding berpendapat untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Kompensasi Kelebihan bulan lalu sebesar Rp3.438.216.053,00;

## Alasan Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:  
bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Januari 2007 pada tanggal 19 Mei 2008 yang mana Lebih Bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Normal adalah sebesar Rp3.482.124.460,00 (termasuk angka Lebih Bayar Tahun 2006) dan Lebih Bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama adalah sebesar Rp43.906.407,00, pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan pertama Masa Januari 2007 telah dikurangkan angka Lebih Bayar Tahun 2006 yang sebelumnya dikompensasi ke Masa Januari 2007, mengingat Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2006 telah diajukan restitusi;

bahwa mengingat telah terbitnya kepastian hukum atas Lebih Bayar Tahun 2006, Pemohon Banding telah menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Pembetulan kedua Masa April 2007 pada tanggal 20 Mei 2009 dengan angka Lebih Bayar restitusi sebesar Rp817.724.095,00, pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007 telah Pemohon Banding kurangkan angka Lebih Bayar Tahun 2006 yang masih dikompensasi pada Surat Pemberitahuan Normal dan Pembetulan pertama Masa April 2007;  
bahwa dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding mempunyai itikad baik untuk menghilangkan angka Lebih Bayar yang seharusnya bukan merupakan hak Pemohon Banding, hal ini juga membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak pernah memanfaatkan dan mengakui angka Lebih Bayar yang berasal dari Tahun 2006;

bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007 telah diterima Terbanding dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua yang mana pada saat pelaporan tersebut, pihak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat administrasi, apabila pelaporan tersebut tidak sesuai dengan peraturan, pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua akan menolak pelaporan Pemohon Banding;

bahwa apabila Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan Pemohon Banding disimpulkan telah lewat waktu atau tidak sesuai dengan dengan Pasal 8 angka 1 Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, menurut Pemohon Banding hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan interpretasi pemahaman kalimat dalam Undang-undang tersebut, yang mana dikarenakan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 paling lambat tanggal 20 Mei 2007, sehingga menurut pemahaman Pemohon Banding jangka waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pembetulan Masa April 2007 paling lambat 20 Mei 2009;

bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRINT-0416/WPJ.07/KP.0305/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Terbanding tercantum kode/kriteria pemeriksaan "Rutin Lebih Bayar - Pajak Pertambahan Nilai", sehingga menurut Pemohon Banding Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tersebut terbit sebagai akibat dari permohonan restitusi yang diajukan pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007;

bahwa apabila Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007 tidak diakui sebagai restitusi dikarenakan sudah lewat jatuh tempo pembetulan, seharusnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sehubungan dengan permohonan restitusi tersebut tidak diterbitkan terlebih dahulu mengingat Terbanding seharusnya memberikan informasi kepada Pemohon Banding apabila telah terjadi kekeliruan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan;

bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak telah mengakui pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007 tersebut, namun sangat disesalkan bahwa ternyata pada saat pemeriksaan, Terbanding tidak mengakui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007 tersebut yang menurut Pemohon Banding sangatlah merugikan Pemohon Banding;

bahwa karena tidak diakuinya Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan kedua Masa April 2007 tersebut, Pemohon Banding dikenakan sanksi dan hasil Lebih Bayar tersebut menjadi "kompensasi" yang menurut

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1031/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding telah terjadi proses pembiaran yang disengaja yang mengakibatkan kerugian Pemohon Banding dan sangat bertentangan dengan pertimbangan/alasan suatu Undang-undang tersebut dibuat yang mana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tertulis “Menimbang: bahwa dalam upaya untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak”;

bahwa Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur:

- Ayat (1): Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan,
- Ayat (2): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,
- Ayat (3): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur “Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 123/PMK03/2006”; bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding adalah setelah tanggal 1 Januari 2008 yaitu pada tanggal 25 Juni 2009, maka Pemohon Banding dapat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebagai dasar untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam laporan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri, hal ini telah Pemohon Banding lakukan dan sampaikan pada tanggal 19 April 2010;

bahwa pelaporan tersendiri tersebut seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Terbanding dalam menetapkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang mana menurut Pemohon Banding pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan Masa April 2007 yang tidak diakui oleh Terbanding adalah hanya merupakan kekeliruan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;

bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 10/PJ.04/2008 di romawi I yang mana sehubungan dengan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar di angka 2 tertulis bahwa:

"Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi, pemeriksaannya ditunda sampai dengan kompensasi tersebut direstitusi atau ditunda sampai dengan akhir Tahun Pajak apabila sampai dengan akhir Tahun Pajak Wajib Pajak tetap tidak mengajukan restitusi, dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi dalam suatu Tahun Pajak tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) Masa Pajak,
- b. Dalam hal pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi terdapat kompensasi dari Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya, maka pemeriksaan harus mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi tersebut dengan menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Pemeriksaan, yaitu 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi dan 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa Pajak-Masa Pajak Lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi";

bahwa maka jika melihat dari sudut Surat Perintah Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding dalam hal pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar untuk Tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Terbanding telah mengakui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar dengan restitusi dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar dengan kompensasi, sebagai contohnya adalah



bahwa Pemohon Banding menerima Surat Perintah Pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor Surat: PRIN-0415/WPJ.07/KP.0305/2009 surat ini untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Januari sampai dengan Maret 2007 karena untuk masa tersebut Pemohon Banding pilih dan putuskan "Kompensasi",
- Nomor Surat: PRIN-0416/WPJ.07/KP.0305/2009 surat ini untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa April 2007 saja karena untuk masa tersebut Pemohon Banding pilih dan putuskan "Restitusi",
- Nomor Surat: PRIN-0575/WPJ.07/KP.0305/2009 surat ini untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Mei 2007 saja karena untuk masa tersebut Pemohon Banding pilih dan putuskan "Restitusi",
- Dan seterusnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding tergantung kondisi centangan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

**PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING**

bahwa berdasarkan semua penjelasan dan perincian atas keberatan Pemohon Banding di atas, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Masa April 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
Ekspor	6.321.201.977,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	9.785.933.418,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	16.107.135.395,00
Penghitungan PPN Lebih Bayar	
PPN yang harus dipungut sendiri	978.593.336,00
Dikurangi:	
PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak sama	1.075.790.500,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	19.389.760,00
Lain-lain	701.137.171,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.796.317.431,00
Jumlah PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	(817.724.095,00)

bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengharapkan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1871/WPJ.07/2011 tanggal 2 Agustus 2011 dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45043/PP/M.XII/16/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1871/WPJ.07/2011 tanggal 2 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak April 2007 Nomor: 00389/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010 atas nama PT. NT Piston Ring Indonesia, NPWP 01.869.360.6-055.000, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta Jl. Surya Madya II Kav. I-27A, Ciampel, Karawang Jawa Barat 41361, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2007 menjadi:

Uraian	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	6,321,201,977.00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9,785,933,418.00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran	16,107,135,395.00
Pajak yang dapat diperhitungkan:	
a. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	-
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,095,180,260.00
c. Kompensasi PPN bulan lalu	701,137,171.00
d. Pajak Masukan Tidak Seharusnya Dikompensasi	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1,796,317,431.00
PPN yang kurang (lebih) bayar	(817,724,095.00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	4,255,940,148.00
Dikembalikan (Resitusi)	-
PPN yang kurang (lebih) bayar	3,438,216,053.00
Sanksi Administrasi	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	3,438,216,053.00
Jumlah Sanksi Administrasi	3,438,216,053.00
PPN ymh dibayar	6,876,432,106.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45043/PP/M.XII/16/2013, tanggal 22 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 April



2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan pelaporan SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Januari 2007 pada tanggal 19 Mei 2008 yang mana Lebih Bayar pada SPT PPN Normal adalah sebesar Rp 3.482.124.460 (termasuk angka Lebih Bayar tahun 2006) dan Lebih Bayar pada SPT PPN Pembetulan ke-1 adalah sebesar Rp 43.906.407. Pada SPT PPN Pembetulan ke-1 Masa Januari 2007 telah kami kurangkan angka Lebih Bayar tahun 2006 yang sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali ke Masa Januari 2007, mengingat SPT PPN Masa Desember 2006 telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan restitusi;
2. Bahwa mengingat telah terbitnya kepastian hukum atas Lebih Bayar tahun 2006, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan pelaporan SPT Pembetulan ke-2 Masa April 2007 pada tanggal 20 Mei 2009 dengan angka Lebih Bayar Restitusi sebesar Rp 817.724.095. Pada SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007 telah Pemohon Peninjauan Kembali angka Lebih Bayar tahun 2006 yang masih dikompensasi pada SPT Normal dan Pembetulan ke-1 Masa April 2007;
3. Bahwa dengan menyampaikan SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai itikad baik untuk menghilangkan angka Lebih Bayar yang seharusnya bukan merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini juga membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memanfaatkan dan mengakui angka Lebih Bayar yang berasal dari tahun 2006;
4. Bahwa pelaporan SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007 telah diterima oleh DJP dalam hal ini KPP PMA 2 yang mana pada saat



pelaporan tersebut, pihak KPP PMA 2 telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat administrasi. Apabila pelaporan tersebut tidak sesuai dengan peraturan, pihak KPP PMA akan menolak pelaporan Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa apabila SPT PPN Pembetulan Pemohon Peninjauan Kembali disimpulkan telah lewat waktu atau tidak sesuai dengan Pasal 8 angka 1 UU KUP No.16 tahun 2000, menurut Pemohon Peninjauan Kembali hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan interpretasi pemahaman kalimat dalam UU tersebut, yang mana dikarenakan pelaporan SPT PPN Masa April 2007 paling lambat tanggal 20 Mei 2007, sehingga menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali, jangka waktu pelaporan SPT PPN Pembetulan Masa April 2007 paling lambat tanggal 20 Mei 2009;
6. Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) No. : PRINT-0416/WPJ.07/KP.0305/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh DJP tercantum kode / kriteria pemeriksaan "Rutin Lebih Bayar – Pajak Pertambahan Nilai". Sehingga menurut Pemohon Peninjauan kembali SP3 tersebut terbit sebagai akibat dari permohonan restitusi yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007;
7. Bahwa apabila SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007 tidak diakui sebagai SPT Restitusi dikarenakan sudah lewat jatuh tempo pembetulan, seharusnya SP3 sehubungan dengan permohonan restitusi tersebut tidak diterbitkan terlebih dahulu mengingat DJP seharusnya memberikan informasi kepada Wajib Pajak apabila telah terjadi kekeliruan pelaporan SPT PPN Pembetulan;
8. Bahwa berdasarkan SP3 yang diterbitkan oleh DJP, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya DJP telah mengakui pelaporan SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007 tersebut. Namun, sangat disesalkan bahwa ternyata pada saat pemeriksaan, pemeriksa tidak mengakui SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007 tersebut yang mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah merugikan Wajib Pajak;
9. Bahwa dikarenakan tidak diakuinya SPT PPN Pembetulan ke-2 Masa April 2007 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan sanksi dan hasil Lebih Bayar tersebut menjadi "Kompensasi" yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali telah terjadi proses pembiaran yang disengaja yang mengakibatkan kerugian Wajib Pajak dan sangat bertentangan dengan pertimbangan/alasan suatu UU tersebut dibuat yang mana dalam UU KUP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16 tahun 2000 tertulis “Menimbang : bahwa dalam upaya untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak”;

10. Bahwa Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan No.: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur:

- Ayat (1): Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat Ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan
- Ayat (2): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Ayat (3): Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

11. Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur “Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.: 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.: 123/PMK.03/2006;

12. Bahwa SP3 yang diterbitkan oleh DJP adalah setelah tanggal 1 Januari 2008 yaitu pada tanggal 25 Juni 2009, maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. : 199/PMK.03/2008 tanggal 28 Desember 2007 sebagai dasar untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam laporan tersendiri. Hal ini telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dan sampaikan pada tanggal 20 April 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pelaporan tersendiri tersebut seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemeriksa Pajak dalam menetapkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali pelaporan SPT PPN Pembetulan Masa April 2007 yang tidak diakui oleh Pemeriksa adalah hanya merupakan kekeliruan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian Negara.
14. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : 10/PJ.04/2008 diromawi I yang mana sehubungan dengan Pemeriksaan SPT Masa PPN lebih Bayar diangka 2, tertulis bahwa :  
Pemeriksaan terhadap SPT masa PPN lebih Bayar ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar kompensasi, pemeriksaanya ditunda sampai dengan kompensasi tersebut direstitusi atau di tunda sampai dengan akhir tahun pajak apabila sampai dengan akhir tahun pajak wajib pajak tetap tidak mengajukan restitusi. Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan untuk SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar kompensasi dalam suatu tahun pajak tidak boleh lebih dari 12 masa pajak.
  - b. Dalam hal pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi terdapat kompensasi dari masa pajak sebelumnya, maka pemeriksaan harus mencakup seluruh masa pajak yang menyatakan lebih bayar kompensasi tersebut dengan menerbitkan 2 surat perintah pemeriksaan, yaitu 1 surat perintah pemeriksaan untuk masa pajak masa pajak yang menyatakan lebih bayar restitusi dan satu surat perintah pemeriksaan untuk masa pajak masa pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar kompensasi.
15. Maka jika kita melihat dari Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh DJP dalam hal pemeriksaan SPT PPN lebih bayar untuk tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya DJP telah mengakui SPT PPN Lebih bayar dengan restitusi dan SPT PPN lebih bayar dengan Kompensasi, sebagai contohnya adalah : bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima Surat Perintah Pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. Nomor surat PRIN-0415/MPJ.07/KP.0305/2009, surat ini untuk pemeriksaan PPN lebih bayar Masa Januari s.d. Maret 2007 karena untuk masa tersebut Pemohon Peninjauan Kembali centang "Kompensasi".

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1031/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor surat PRIN-0416/WPJ.07/KP.0305/2009, surat ini untuk pemeriksaan PPN lebih bayar Masa Pajak April 2007 saja, karena di SPT PPN tersebut Pemohon Peninjauan Kembali centangkan "Restitusi"
- c. Nomor Surat PRIN-0575/WPJ.07/KP0305/2009, surat ini untuk pemeriksaan PPN lebih Bayar Masa Pajak Mei 2007 saja, karena di SPT PPN tersebut Pemohon Peninjauan Kembali centangkan "restitusi"
- d. Dan seterusnya sesuai dengan SPT PPN Pemohon Peninjauan Kembali tergantung kondisi centangan di dalam SPT PPN tersebut

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali yaitu adanya putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terjadi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mengharapkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT.45043/PP/M.XII/16/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1871/WPJ.07/2011 tanggal 2 Agustus 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak April Tahun 2007 Nomor: 00389/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan prinsip keadilan, dan tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terjadi.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1871/WPJ.07/ 2011 tanggal 2 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak April 2007 Nomor: 00389/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.869.360.6-055.000, sehingga pajak yang



masih harus dibayar menjadi Rp6.876.432.106,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi atas kompensasi lebih bayar (LB) yang tidak seharusnya yang ditetapkan oleh Majelis hakim Pengadilan Pajak sebesar Rp3.438.216.053,00 dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengakui Surat Pemberitahuan Pembetulan Kedua Masa Pajak April 2007 yang meminta restitusi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sehingga Surat Pemberitahuan Masa April 2007 yang diakui Termohon Peninjauan Kembali adalah Surat Pemberitahuan Pembetulan pertama yang melakukan kompensasi tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak secara konsisten melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga jumlah kelebihan pajak bulan lalu (Masa Pajak Maret 2007) yang seharusnya dikompensasikan ke Masa Pajak April 2007 adalah sebesar Rp 701.137.171,00 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. NT PISTON RING INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. NT PISTON RING INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1031/B/PK/PJK/2015